



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 53 TAHUN 2009**

TENTANG

**KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)
TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selaku pengguna anggaran.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II

KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 2

Dasar perhitungan Uang Persediaan (UP) untuk setiap SKPD adalah 1/12 dari pagu anggaran belanja langsung setelah setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang menurut sifatnya harus diajukan dalam LS (langsung) dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU

Pasal 3

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan (UP) tiap-tiap SKPD.
- (2) Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun.
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat pengantar SPP-UP;
 - b. Ringkasan SPP-UP;
 - c. Rincian SPP-UP;
 - d. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);

- e. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.

Pasal 4

- (1) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai, dengan ketentuan :
 - a. Dana Uang Persediaan (UP) yang digunakan telah mencapai sekurang-kurangnya 50 %;
 - b. Dana Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan sebagaimana tersebut pada huruf a, sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat pengantar SPP-GU;
 - b. Ringkasan SPP-GU;
 - c. Rincian laporan pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran;
 - d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap (Bendel SPJ lembar ke-2) atas pemnggunaan dana;
 - e. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - f. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Pebruari 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 130 455 105

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 53 Tahun 2009
Tanggal : 20 Pebruari 2009

**PENETAPAN BESARNYA BATAS UANG PERSEDIAAN (UP)
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	S K P D	NO. REKENING BANK	UP TAHUN 2008 Setinggi- tingginya
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	3 – 013 – 12137 – 6	500.000.000
	- UPTD 360.000.000		
	- Dindikpora 140.000.000		
2.	KPAD	3 – 013 – 12145 – 1	25.000.000
3.	Dinas Kesehatan	3 – 013 – 12151 – 4	450.000.000
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	3 – 013 – 12161 – 1	300.000.000
5.	Dinas Pekerjaan Umum	3 – 013 – 12139 – 8	100.000.000
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 – 013 – 12133 – 2	135.000.000
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3 – 013 – 12138 – 2	30.000.000
8.	Kantor Lingkungan Hidup	3 – 013 – 12135 – 4	15.000.000
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 – 013 – 12169 – 9	60.000.000
10.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	3 – 013 – 12236 – 8	35.000.000
11.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3 – 013 – 12134 – 8	25.000.000
12.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3 – 013 – 12132 – 6	50.000.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3 – 013 – 12140 – 1	110.000.000
14.	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3 – 013 – 12180 – 9	25.000.000
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	3 – 013 – 12160 – 5	25.000.000
16.	Sekretariat Daerah		
17.	Bagian Umum	3 – 013 – 12159 – 2	250.000.000
18.	Bagian Tata Pemerintahan	3 – 013 – 12144 – 5	60.000.000
19.	Bagian Pemerintahan Desa		15.000.000
20.	Bagian Hukum	3 – 013 – 12178 – 0	6.500.000
21.	Bagian Pembangunan	3 – 013 – 12182 – 1	7.500.000
22.	Bagian Perekonomian	3 – 013 – 12181 – 5	10.000.000
23.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3 – 013 – 12179 – 6	10.000.000
24.	Bagian Organisasi		5.000.000
25.	Bagian Humas	3 – 013 – 21511 – 1	28.000.000
26.	Sekretariat Dewan	3 – 013 – 12152 – 0	300.000.000
27.	Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	3 – 013 – 12166 – 1	200.000.000
28.	Badan Kepegawaian Daerah	3 – 013 – 12153 – 6	80.000.000
29.	Inspektorat Kabupaten	3 – 013 – 12142 – 3	60.000.000
30.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	3 – 013 – 12171 – 8	25.000.000
32.	Kecamatan Banjarnegara	3 – 013 – 12136 – 0	7.500.000
33.	Kecamatan Bawang	3 – 013 – 12163 – 3	7.500.000
34.	Kecamatan Madukara	3 – 013 – 12156 – 4	7.500.000
35.	Kecamatan Sigaluh	3 – 013 – 12165 – 5	7.500.000
36.	Kecamatan Purwareja Klampok	3 – 013 – 12158 – 6	7.500.000
37.	Kecamatan Susukan	3 – 013 – 12147 – 3	7.500.000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
38.	Kecamatan Mandiraja	3 – 013 – 12162 – 7	7.500.000
39.	Kecamatan Purwanegara	3 – 013 – 12164 – 9	7.500.000
40.	Kecamatan Wanadadi	3 – 013 – 12167 – 7	7.500.000
41.	Kecamatan Banjarmangu	3 – 013 – 12150 – 8	7.500.000
42.	Kecamatan Rakit	3 – 013 – 12143 – 9	7.500.000
43.	Kecamatan Punggelan	3 – 013 – 12168 – 3	7.500.000
44.	Kecamatan Karangobar	3 – 013 – 12170 – 2	7.500.000
45.	Kecamatan Wanayasa	3 – 013 – 12172 – 4	7.500.000
46.	Kecamatan Kalibening	3 – 013 – 12157 – 0	7.500.000
47.	Kecamatan Batur	3 – 013 – 12173 – 0	7.500.000
48.	Kecamatan Pagentan	3 – 013 – 12194 – 0	7.500.000
49.	Kecamatan Pejawaran	3 – 013 – 12174 – 6	7.500.000
50.	Kecamatan Pagedongan	3 – 013 – 12154 – 2	7.500.000
51.	Kecamatan Pandanarum	3 – 013 – 12155 – 8	7.500.000
52.	Kantor Ketahanan Pangan		15.000.000
53.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat		35.000.000
54.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	3 – 013 – 12175 – 2	55.000.000
55.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3 – 013 – 12141 – 7	25.000.000
56.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral		20.000.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I